

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bolaang
 Mongondow Selatan yang tentram, tertib serta
 menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi
 masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, maka
 perlu dilakukan pengaturan mengenai Ketertiban Umum;
 - b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan budaya serta tata nilai kehidupan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerertiban Umum;

Mengingat :

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 9 tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209);
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mogondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (Nomor 5430);

- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN dan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- 3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.

- Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
- Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkunganPemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus olehundang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
- 7. Orang adalah perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
- 8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroanterbatas, perseroan komanditer, lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, antara lain firma, kongsi, koperasi, danapensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yangsejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badanlainnya.
- Ketertiban Umum adalah suatu keadaan yang tertib, teratur, aman, damai yang memungkinkan setiap orang untuk dapat melakukan aktifitas sehari-hari secara bebas tanpa adanya gangguan.
- 10. Fasilitas Umum adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

- 11. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semuabenda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itusendiri kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
- 12. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.
- 13. Taman adalah sebuah tempat yang terencana / sengaja direncanakan dibuat oleh manusia, biasanya di luar ruangan, dibuat untuk menampilkan keindahan dari berbagai tanaman dan bentuk alami.
- 14. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk didalamnya semua gedung perkantoran umum, dan pusat perbelanjaan.
- 15. Saluran air adalah setiap jalur galian tanah meliputi selokan, sungai, saluran terbuka, saluran tertutup berikut gorong-gorong, dan pintu air.
- 16. Sungai merupakan tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sepadan.
- 17. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

- 18. Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalulintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya.
- Jalur hijau adalah jalur disepanjang jalan raya yang memuat tanaman perdu atau pohon.
- Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.
- 21. Kendaraan adalah suatu sarana angkutan di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
- Kendaraan umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
- 23. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
- 24. Zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
- 25. Oplosan adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, meramu atau dengan cara-cara tertentu dari bahan yang mengandung alkohol atau bahan lain sehingga menjadi jenis minuman baru yang beralkohol.
- 26. Minuman oplosan adalah hasil dari kegiatan pencampuran minuman atau obat-obatan medis dengan alkohol atau dengan minuman suplemen yang dapat menimbulkan efek mabuk atau efek kecanduan.

- 27. Obat oplosan adalah hasil dari pencampuran obat-obatan medis tanpa resep medis yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat menimbulkan efek mabuk atau efek kecanduan.
- Zat adiktif lainnya adalah zat atau obat-obatan yang dapat menimbulkan sindrom ketergantungan dan mengakibatkan efek mabuk.
- 29. Keramaian umum adalah seperti pertunjukan music, pertunjukan seni, pemutaran film, dan lain-lain termasuk kegiatan acara perkawinan.
- 30. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara dandestilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
- 31. Kawasan tanpa asap rokok adalah suatu kawasan yang ditetapkan sebagai wilayah yang bebas dari asap rokok sehingga setiap orang dapat menghirup udara bersih yang tidak tercampur dan terkontaminasi dengan asap rokok.
- 32. Hewan ternak adalah hewan yang berkaki empat yang dipelihara masyarakat di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang mana perkembangan serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia seperti sapi, kambing, kuda, babi dan sejenisnya.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pelarangan terhadap pelanggaran atas ketertiban umum berasaskan ketaqwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan memperhatikan nilai-nilai budaya, moral, keadilan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Pengaturan tentang ketertiban umum dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mencegah dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketertiban umum.
- (2) Pengaturan tentang ketertiban umum bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban, ketentraman, keteraturan dan kelestarian lingkungan hidup.

BAB III RUANG LINGKUP

- Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan ketertiban umum di Daerah.
- (2) Penyelenggaran ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tertib Organisasi Kemasyarakatan Daerah;
 - b. tertib hewan ternak
 - c. tertib lingkungan;
 - d. tertib lalu lintas dan jalan; dan
 - e. tertib sosial;

BAB IV

KEWAJIBAN DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mengatur ketertiban, kebersihan dan keindahan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan penyuluhan, menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya terhadap ketertiban, kebersihan dan keindahan sebagai upaya memelihara ketertiban umum dan melestarikan lingkungan hidup.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT Bagian Kesatu

Hak

Pasal 6

Setiap orang memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati ketertiban dan ketentraman.

Bagian Kedua Kewajiban

- (1) Setiap orang berkewajiban berperan serta terhadap ketertiban, kebersihan dan keindahan serta mencegah adanya kerusakan dan gangguan ketertiban umum.
- (2) Orang yang menyelenggarakan kegiatan bidang usaha wajib memelihara ketertiban, kebersihan dan keindahan dalam lingkungan yang menjadi wewenangnya dengan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI

Tertib Organisasi Kemasyarakatan Daerah Bagian Kesatu

Paragraf 1

Tata Cara Pembentukan

Pasal 8

- (1) Di Daerah dapat dibentuk Organisasi Kemasyarakatan Daerah atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (2) Pembentukan Organisasi Kemasyarakatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Syarat Pembentukan

- (1) Pembentukan Organisasi Kemasyarakatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. atas prakarsa masyarakat;
 - b. keanggotaan adalah penduduk setempat;
 - c. mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - d. jumlah keanggotaan paling sedikit 3 (tiga) orang dan/atau disesuaikan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - e. mempunyai tujuan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
 - f. dapat memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat.
- (2) Organisasi Kemasyarakatan Daerah yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendaftarkannya pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang Pemerintahan Umum.

Paragraf 3 Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 10

Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi Organisasi Kemasyarakatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 11

Organisasi Kemasyarakatan Daerah berkewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UUD 1945
 serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menaati seluruh peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. membantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak terkait;
- f. menjaga etika dan norma dalam masyarakat; dan
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 12

Organisasi Kemasyarakatan Daerah dilarang:

- a. melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 11, sehingga dapat merugikan kepentingan Negara dan
 Pemerintah Daerah;
- b. melakukan kegiatan atau perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
- c. melakukan kegiatan atau perbuatan yang merugikan dan/atau mencemarkan nama baik Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Bagian Kedua Tertib Hewan Ternak

Pasal 13

- (1) Pemilik ternak diwajibkan memelihara ternak dengan baik serta mengamankannya dalam kandang atau diikat sehingga tidak lepas dan/atau berkeliaran.
- (2) Lokasi kandang atau penangkaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus jauh dari:
 - a. pemukiman penduduk;
 - b. rumah ibadah;
 - c. tempat pendidikan;
 - d. sungai-sungai/sumber-sumber air bersih yang berada di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 - e. pasar-pasar
 - f. terminal; dan
 - g. tempat-tempat keramaian lainnya.
- (3) Dalam hal kandang ternak yang dekat dengan pemukiman penduduk wajib mendapat persetujuan dari tetangga dan diketahui lurah/kepala desa setempat.

Pasal 14

Pemilik ternak dilarang:

- a. melepas dan/atau mengembalakan ternak pada lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan;
- b. melepas dan/atau mengembalakan ternak pada pekarangan rumah, pertamanan, lokasi perkantoran, lokasi pariwisata, lapangan olahraga, dan tempat-tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan;
- c. melepas ternak sehingga berkeliaran di dalam kota, jalan-jalan dan/atau tempat-tempat lainnya yang dapat mengganggu keselamatan/kelancaran pamakai jalan.

- (1) Ternak yang berkeliaran, tidak dipelihara, tidak dirawat, yang mengganggu ketertiban umum dapat dilakukan penertiban.
- (2) Penertiban terhadap ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Disita;
 - b. Diproses dalam waktu 7 (tujuh) hari;
 - c. Pembinaan pemilik;
 - d. Ganti rugi oleh pemilik atau biaya perawatan dan pengamanan selama penyitaan;
 - e. Menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ganti rugi biaya perawatan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme peralihan ternak menjadi milik Pemerintah Daerahb sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Tertib Lingkungan

Pasal 16

Setiap orang atau badan hukum berkewajiban:

- a. membuang sampah pada tempat sampah yang telah ditentukan sebagai tempat pembuangan sampah;
- b. menanam pohon pelindung atau tanaman hias di halaman/ pekarangan bangunan atau rumah sepanjang tidak mengganggu/merugikan ataupun membahayakan kepentingan unjum.
- c. membersihkan saluran-saluran, gorong-gorong, selokanselokan yang ada sekitar bangunan atau rumah halaman/ pekarangan.
- d. mengatur sumur gali dengan memberi tembok pasangan atau srumbung/selubung yang kuat, yang tingginya paling sedikit 70 cm.

- e. menebang pohon-pohon yang ada di halaman/pekarangan yang dapat membahayakan kepentingan umum atau membahayakan keselamatan penduduk sekitarnya serta yang dapat merusak milik orang lain.
- f. memotong dahan-dahan dari pohon yang ada di halaman/pekarangan yang tergantung diatas saluran air, jalan umum, bangunan/rumah dan jaringan listrik/telephon yang ada disekitarnya.
- g. memberikan penerangan lampu di halaman untuk menerangi jalan di depan bangunan atau rumah yang belum ada lampu penerangannya dengan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- h. membersihkan halaman/pekarangan dari kotoran/sampah secara teratur dan baik.
- i. memelihara sarana dan prasarana fasilitas umum.

- (1) Dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban lingkungan, setiap orang dilarang :
 - a. membuang sampah dan/atau menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman kota, sungai, selokan/drainase, dan/atau tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.
 - membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain seperti suara binatang, suara musik, suara mesin;
 - c. membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
 - d. berusaha atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di taman dan jalur hijau;
 - e. mengotori dan merusak drainase, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya;
 - f. mempergunakan fasilitas umum yang bukan peruntukannya;

- g. membuang dan membakar sampah di jalur hijau, taman, selokan dan tempat umum;
- mendirikan kios dan berjualan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan berubahnya fungsi taman dan jalur hijau;
- i. melakukan kegiatan bongkar/muat barang-barang di taman dan jalur hijau;
- j. melakukan penggalian di jalur hijau dan taman; dan
- k. menutup atau membelokan atau membuat tidak berfungsi saluran air/selokan (drainase) baik sementara atau permanen;
- (2) Pengecualian terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l dengan izin Pejabat yang berwenang.

Bagian Keempat Tertib Lalu Lintas dan Jalan

Pasal 18

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan keamanan dan kenyamanan berjalan dan berlalu lintas.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penertiban terhadap pengguna ruang milik jalan yang mengganggu lalu lintas sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam peraturan perundang-undangan.

- (1) Setiap orang wajib memanfaatkan jalan dan fasilitas jalan sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pejalan kaki berhak memanfaatkan trotoar dan sarana penyeberangan jalan sebagai fasilitas jalan.
- (3) Dengan sangat selektif dapat diberikan izin penggunaan jalan dan fasilitas jalan untuk digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan izin pejabat yang berwenang.
- (4) Penggunaan jalan dan fasilitas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya bersifat sementara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Setiap orang dilarang merusak pohon, tanaman atau bungabunga yang ada di taman, lapangan atau disepanjang tepi jalan umum.

Pasal 21

Setiap orang dilarang menggunakan tepi-tepi jalan umum, trotoar, jalur hijau, emperan (depan) toko, pasar atau bangunan umum, kolong jembatan, taman-taman dan areal penghijauan sebagai tempat menginap, tempat tinggal dan/atau tempat melakukan kegiatan usaha tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 22

Kecuali dengan izin pejabat yang berwenang, setiap orang dilarang:

- a. menutup jalan;
- b. membuat atau memasang portal;
- c. membuat atau memasang tanggul jalan;
- d. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
- e. membuat, memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
- f. menutup terobosan atau putaran jalan;
- g. membongkar trotoar dan memasang jalur pemisah, ramburambu lalu lintas, pulau-pulau jalan dan sejenisnya;
- h. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengamanan jalan;
- menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
- j. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas;
- k. menempatkan benda dan/atau barang bekas pada tepi-tepi jalan raya dan jalan-jalan di lingkungan permukiman.

- berjualan secara terbuka maupun dengan mendirikan tenda, bangunan permanen atau tidak permanen yang sifatnya menetap di jalan; dan/atau
- m. menggunakan jalan dan fasilitas jalan tidak sesuai dengan peruntukannya.

Setiap orang dilarang mengangkut bahan/material berdebu dan/atau bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan/kendaraan yang terbuka tanpa penutup.

Pasal 24

- (1) Setiap kendaraan umum wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.
- (2) Setiap orang penumpang kendaraan umum dilarang:
 - a. membuang sampah keluar kendaraan;
 - b. meludah keluar kendaraan ;dan/atau
 - c. merokok dalam kendaraan;

- (1) Setiap orang dilarang mengoperasikan kendaraan bermotor, kereta gandengan, atau kereta tempelan yang telah dimodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe di dalam wilayah Daerah.
- (2) Pengecualian terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan izin pejabat yang berwenang dan diatur dalam Peraturan Bupati

Bagian Kelima Tertib Sosial Paragraf 1

Obat Oplosan dan Zat Adiktif Lainnya

Pasal 26

Setiap orang dilarang:

- a. meminum obat-obatan oplosan dan/atau minuman oplosan yang dapat menimbulkan efek mabuk atau diketahuinya dapat menimbulkan efek mabuk;
- b. menghirup dan/atau menghisap zat adiktif lainnya dengan tujuan untuk dapat menimbulkan efek mabuk atau diketahuinya dapat menimbulkan efek mabuk;
- c. membuat, menjual, menyimpan dan mengedarkan obat-obatan oplosan dan/atau minuman oplosan;
- d. menyediakan sarana dan prasarana untuk meminum obat oplosan, minuman oplosan dan/atau menghirup zat adiktif lainnya.

Pasal 27

Setiap adanya keramaian umum, maka kepada Penyelenggara atau Panitia penyelenggara wajib mencegah adanya kegiatan penggunaan obat oplosan, minuman oplosan, dan/atau menghirup atau menghisap zat adiktif lainnya.

Paragraf 2

Perjudian, dan Meminum Minuman Beralkohol

- (1) Setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah pada permainan peruntungan atau perjudian.
- (2) Setiap orang dilarang mendirikan dan mengoperasionalkan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan peruntungan atau perjudian.

- (1) Setiap orang dilarang meminum minuman beralkohol di tempat umum, kecuali ditempat-tempat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang dalam keadaan mabuk akibat meminum minuman beralkohol dilarang berkeliaran ditempat umum dan/atau membuat kegaduhan.

Paragraf 3

Permintaan Sumbangan

Pasal 30

- (1) Setiap orang dilarang meminta sumbangan dengan cara apapun yang dilakukan sendiri atau bersama-sama baik di jalan, dalam angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor, atau tempat umum lainnya kecuali untuk kegiatan sosial, agama dan/atau kemanusiaan kecuali dengan izin pejabat yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pendataan Penduduk

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada Kepala Dusun setempat.
- (2) Setiap pemilik rumah kost dan/atau pemilik rumah/rumah toko yang disewakan wajib melaporkan penghuninya/penyewa kepada Sangadi melalui Kepala Dusun setempat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan Fotocopy identitas penghuni kost atau penyewa rumah/rumah toko.

Paragraf 5

Kawasan Merokok

Pasal 32

- (1) Setiap orang dilarang merokok di daerah yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa asap rokok.
- (2) Kawasan tanpa asap rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya:
 - a. pusat perbelanjaan (antara lain Toko, Apotik);
 - b. tempat ibadah;
 - tempat layanan kesehatan antaralain rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), pos pelayanan terpadu (Posyandu);
 - d. perkantoran;
 - e. tempat pendidikan (antara lain sekolah, universitas, tempat kursus);
 - f. area kegiatan anak;
- (3) Penetapan kawasan tanpa asap rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pemerintah Daerah dan/atau Pihak swasta wajib menyediakan ruang yang terpisah untuk merokok yang dilengkapi dengan alat penghisap udara, dalam kawasan tanpa asap rokok yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VII

PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN KETERTIBAN UMUM

Pasal 33

(1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum di Daerah dilakukan oleh Bupati yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh SKPD yang memiliki tugas dan tanggungjawab dibidang Ketertiban Umum.

- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan Ketertiban Umum dilakukan oleh SKPD yang memiliki tugas dan tanggung jawab dibidang Ketertiban Umum berkoordinasi dengan Satpol PP dan PPNS Daerah terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan operasional penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII TINDAKAN PENERTIBAN

- (1) Penertiban terhadap pelaku pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan dengan cara :
 - a. peringatan dan/atau himbauan yang dilakukan dengan cara lisan/tertulis oleh petugas untuk tidak melakukan kegiatan yang dilarang dan/atau membahayakan bagi pelanggar, serta mengganggu kepentingan masyarakat dan/atau lingkungan;
 - b. penghalauan yang dilakukan petugas jika pelanggar tidak mengindahkan peringatan, setelah diberitahu secara lisan/tertulis;
 - c. penyerahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ke panti sosial dalam rangka pembinaan, setelah sebelumnya dibuat berita acara pemeriksaan oleh PPNS;
 - d. pengajuan proses yustisial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. penyimpanan dan pengamanan barang bukti pada gudang/tempat milik Pemerintah Daerah, setelah sebelumnya dibuatkan tanda terima dan/atau Berita Acara Penyitaan oleh PPNS.
- (2) Terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang bersifat pidana umum, dilakukan penangkapan oleh instansi penegak hukum, serta dilanjutkan dengan proses sesuai ketentuan perundangan.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Setiap orang dapat berperan aktif untuk melaporkan kepada pejabat atau petugas yang berwenang, apabila mengetahui secara langsung atau menduga kuat sedang berlangsungnya suatu perbuatan atau kejadian yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- (2) Setiap orang dapat memberikan saran dan pertimbangan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum.
- (3) Pejabat atau petugas yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti laporan yang diterima.
- (4) Selain menindaklajuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat atau petugas yang berwenang juga memberikan perlindungan kepada pelapor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian laporan, saran dan pertimbangan, dan perlindungan kepada pelapor diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian perkara;

- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat yang ada hubungannya dengan tindak pidana;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya melalui Pejabat Penyidik Polisi Republik Indonesia, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 dan/atau Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 9 Desember 2016

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

HERSON MAYULU

Diundangkan di Bolaang Uki

pada tanggal 9 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

INDRA DAMOPOLII

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 17

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA : (17/2016)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Penyelenggaraan ketertiban umum merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan manifestasi dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sebagai instrumen regulasi yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengarahkan dinamika sosial masyarakat, pemerintah daerah berkewajiban menciptakan suatu perangkat kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

Untuk membangun Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, perlu ditunjang dengan suatu pola kehidupan masyarakat yang aman dan tertib. Tanpa adanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, niscaya harapan dan tujuan yang dicita-citakan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan akan sulit diwujudkan.

Berbagai permasalahan keamanan dan ketertiban yang perlu ditangani dan diselesaikan oleh masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan saat ini adalah berkaitan dengan ketertiban dalam pembentukan organisasi kemasyarakatan, hewan ternak yang berkeliaran, mengkonsumsi minuman dan obat-obatan oplosan, dan tingginya tingkat konsumsi minuman beralkohol, dan permasalahan sosial lainnya.

Dengan dinormakannya penyelesaian berbagai permasalahan dalam Peraturan Daerah, diharapkan dapat sebagai sarana bagi pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan ketertiban dan keamanan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Sehingga harapan untuk memajukan dan mengembangkan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat terwujud.

Sebagai bagian dari usaha pemerintah untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegakan kebijakan daerah, harus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan kebijakan peraturan perundang-undangan, serta hubungan koordinasi dan sinergitas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya. Hal ini didasarkan pada permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sangat selektif adalah bahwa pemberian izin untuk penggunaan jalan dan fasilitas jalan tidak sesuai peruntukannya hanya untuk kegiatan-kegiatan yang penting untuk masyarakat, pemerintahan, adat istiadat, keagamaan dan kegiatan yang memang sangat membutuhkan penggunaan dan pemanfaatan jalan itu.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23.

Yang dimaksud dengan tanpa penutup adalah kendaraan terbuka yang tidak diberikan alat penutup berupa terpal, plastik, atau barang yang dapat menutup kendaraan terbuka itu. Untuk menghindari tumpahnya atau bertembarannya bahan/material yang berdebu atau berau busuk yang dapat mengotori jalan dan mengganggu aktivitas penggunaaan jalan.

Cukup jelas.

Pasal 25.

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 17